



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak dan gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh:

██████████, tempat/tanggal lahir: Ujung Pandang, 02-09-1974/umur 45 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta (pengusaha sarang burung walet dan jual beli motor), suku/bangsa Bugis/Indonesia, pendidikan SLTA, alamat di BTN. Tangka Mas Blok E/4, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████, pekerjaan advokat/pengacara & konsultan hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat Kantor di Jalan Pallantikang No. 87/91 Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Sinjai (e-court: andi.syuai55@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 54/Kuasa Khusus/XII/2019/PA Sj. Tanggal 3 Desember 2019, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

m e l a w a n

██████████, tempat/tanggal lahir: Cangkano, 24-10-1998/umur 21 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, suku/bangsa Bugis/Indonesia, pendidikan SLTP, alamat di Cangkano, Desa Bulutana, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya memberikan kuasa kepada ██████████, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-SINJAI), berkantor/beralamat di Posbakum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman No. 2
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar dalam Register
Surat Kuasa dengan Nomor 11/Kuasa Khusus/I/2020/PA Sj.
Tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya disebut **Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti yang
diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4
Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada
tanggal 4 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.
telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Cerai Talak

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, telah
menikah pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 M. bertepatan dengan
tanggal 5 Muharram 1438 H. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:
0254/12/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
Perumahan BTN Tangka Mas Blok E/4 Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai
Utara Kabupaten Sinjai, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
seorang anak perempuan bernama: [REDACTED], lahir di Sinjai 3
Agustus 2017, sementara ini anak tersebut diasuh oleh Termohon dan
mohon diserahkan anak tersebut diasuh oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:

- Termohon sering kali marah-marah, meskipun hanya masalah sepele dan jika sudah marah Termohon selalu membesar-besarkan permasalahan hingga berlarut-larut disertai dengan makian, hinaan dan kata-kata kasar, hingga mengusir pergi Pemohon dari rumah bersama yang didengar oleh para tetangga yang membuat Pemohon merasa sangat malu.
- Termohon pernah membuat Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Termohon sendiri (██████).

5. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon, dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama yang telah berlangsung selama ± 1 (satu) bulan.

6. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, namun belum ada pihak keluarga yang berusaha melakukan mendamaikan/merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas, maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Rahmi Jayanti binti Ramli.

B. Tentang Hak Asuh Anak

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ██████, lahir Sinjai 3 Agustus 2017, yang sementara ini anak tersebut diasuh oleh Termohon, namun Termohon selalu menghalangi Pemohon melihat anak tersebut, bahkan Termohon melarang Pemohon untuk menemui anak tersebut. Oleh karena itu Pemohon merasa perlu untuk mempertegas hak asuh anak tersebut jatuh kepada Pemohon agar dapat memberikan kesempatan lebih banyak kepada Pemohon untuk mengasuh dan merawat anaknya dan Pemohon tetap akan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menemui anaknya kelak jika hak asuh jatuh kepada Pemohon tersebut.

Hal. 3 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.



2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mempertegas hak asuh anaknya yang bernama: [REDAKSI], lahir Sinjai 3 Agustus 2017, agar hak asuh anak tersebut jatuh kepada Pemohon, apalagi anak tersebut dikhawatirkan tidak disekolahkan selama diasuh Termohon tersebut.
3. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas, maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai mengabulkan hak asuh anak yang bernama: [REDAKSI], lahir Sinjai 3 Agustus 2017 jatuh kepada Pemohon.
4. Bahwa Pemohon sudah tidak mungkin lagi rukun selaku suami-isteri dengan Termohon, sehingga Pemohon bertekad lebih baik bercerai saja dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon sudah berdasar hukum, maka Pemohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Mengizinkan Pemohon [REDAKSI] untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon [REDAKSI] di depan persidangan Pengadilan Agama Sinjai.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: [REDAKSI], lahir Sinjai 3 Agustus 2017 jatuh kepada Pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dan/atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sinjai (Muhammad Arif, S.H.I.) akan tetapi usaha Hakim Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 17 Desember 2019.

Hal. 4 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada posita huruf B tentang hak asuh anak point no. 1 yang menjelaskan: “Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama: [REDACTED], lahir Sinjai 3 Agustus 2017, yang sementara ini anak tersebut diasuh oleh Termohon, namun Termohon selalu menghalangi Pemohon melihat anak tersebut” selanjutnya menjadi “Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama: [REDACTED], lahir Sinjai 3 Agustus 2017, yang sementara ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon. Oleh karena itu anak tersebut tetap dibawa pemeliharaan Pemohon, sehingga Pemohon merasa perlu untuk mempertegas hak asuh anak sehingga jatuh kepada Pemohon agar dapat memberikan kesempatan lebih banyak kepada Pemohon untuk mengasuh dan merawat anaknya dan Pemohon tetap akan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menemui anaknya kelak jika hak asuh jatuh kepada Pemohon tersebut”.
- Pada posita huruf A tentang cerai talak point nomor 3 yang menjelaskan “Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: [REDACTED], lahir di Sinjai 3 Agustus 2017, sementara ini anak tersebut diasuh oleh Termohon dan mohon diserahkan anak tersebut diasuh oleh Pemohon”, selanjutnya menjadi “Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: [REDACTED], lahir di Sinjai 3 Agustus 2017, sementara ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan mohon ditetapkan anak tersebut diasuh oleh Pemohon”.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1, 2, dan 3 permohonan Pemohon benar, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, dan anak tersebut diambil secara sepihak oleh Pemohon saat ini dan tidak memperkenankan Termohon untuk menemui dan merawat anak tersebut sebagai anak Pemohon dan Termohon, padahal usia anak tersebut yang diberi nama [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal

Hal. 5 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Agustus 2017 (umur 2 tahun lebih), bahwa dengan melihat kondisi psikologis dan fisik anak () tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya yakni Termohon, namun Pemohon tidak pernah mempertimbangkan kepentingan anak tersebut, hanya menuruti keegoisannya semata dan tidak memberi ruang yang leluasa pada Termohon untuk merawat anak tersebut.

2. Bahwa alasan Pemohon melakukan "permohonan cerai talak" sebagaimana dalil dalilnya pada point 4 s/d Poin 7 Permohonannya, bila dicermati sebenarnya sangat "premature" hal tersebut dijadikan dalil dalil permohonan cerai talak, karena cekcok yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya adalah juga ulah dari Pemohon sendiri yang egois dan tidak menganggap Termohon sebagai Isteri, dan Pemohon lebih mendengar kata-kata apapun dari "bapak angkatnya" saja ketimbang kata kata dari Termohon sebagai isteri, - Bahwa apapun yang dikatakan atau diperintahkan oleh bapak angkatnya Pemohon pasti dijalankan termasuk ini permohonan cerai talak dari Pemohon, - Bahwa pengaruh bapak angkat Pemohon sungguh sangat mempengaruhi kehidupan Pemohon menjadi egois dan kasar.

3. Bahwa yang benar Termohon memang biasa marah marah dan biasa cekcok dengan Pemohon namun cekcok tersebut adalah cekcok yang lazim terjadi di semua rumah tangga pada umumnya, karena Termohon kalau rumah dalam keadaan berantakan dan tidak rapi, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon karena sangat terpaksa yakni Pemohon sendiri yang mengusir Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dengan faktor ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan sehingga Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon dengan mengharap Pemohon dapat merubah sifat dan perilakunya.

4. Bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang Pemohon tuntut adalah sesuatu yang sangat lucu karena, anak Pemohon dan Termohon terlebih dahulu dibawa lari oleh Pemohon karena sekian lama anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, dan saat ini Pemohon membawa pergi anak Pemohon dan Termohon yang justru pengasuhannya diserahkan ke saudara atau keluarga Pemohon karena bagaimana mungkin Pemohon akan mengasuh dan menjaga selama 24 jam

Hal. 6 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan Termohon sementara Pemohon mempunyai kesibukan sebagai pengusaha, sangat mustahil akan memperhatikan kebutuhan anak tersebut secara mendetail dan benar dibanding dengan Termohon sebagai ibu kandungnya yang akan mencurahkan kasih sayang dan perhatian sebagaimana mestinya, - Bahwa dengan keadaan yang demikian Termohon sangat keberatan hak asuh diberikan kepada Pemohon karena Termohon khawatir sebagai ibu kandung, akan keadaan anak tersebut dan baik secara fisik maupun secara mental, dengan demikian tidak ada alasan rasional dan alasan hukum bagi Pemohon diberikan hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon tersebut.

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada perbaikan permohonan Tertanggal 17 Desember 2019, yang intinya meminta "hak asuh anak" pada Pemohon dengan alasan akan lebih banyak bersama dengan anak tersebut adalah dalil yang sepihak dan terkesan Pemohon sangat egois dan tidak memperhatikan kepentingan anak sendiri karena anak sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, apalagi kalau nantinya Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, apakah perhatian Pemohon bisa fokus 100 % pada kepentingan anak tersebut, ditambah lagi bahwa Pemohon juga mengasuh anak lain dari perkawinannya yang terdahulu dengan wanita lain, karena Pemohon menikah dengan Termohon dengan status duda yang mempunyai anak, yang saat ini juga dalam pengasuhan Pemohon, dengan demikian Pemohon akan mengasuh anak beberapa orang dan juga memiliki kesibukan pekerjaan, hal ini Termohon khawatir akan keadaan anak Pemohon dan Termohon itu sendiri apabila pengasuhan diberikan kepada Pemohon, dan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur, itu pemeliharaannya jatuh pada ibunya, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

- Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hal. 7 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi (Putusan Pengadilan terdahulu), berikut Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001. Tanggal 28 Agustus 2003, dinyatakan Bahwa “....Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.....”, kemudian Putusan Mahkamah Agung RI. No.102 K/Sip/1973 Tanggal 24 April 1975, menyatakan “.... berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak anak yang masih kecil..”.

Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan hukum tersebut di atas jelaslah bahwa bila terjadi perceraian maka hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur adalah diberikan kepada ibu kandungnya, demikian pula anak yang bernama [REDACTED], lahir di Sinjai pada tanggal 3 Agustus 2017 (umur 2 tahun 4 bulan) yang merupakan anak antara Pemohon dan Termohon yang belum mumayyiz (masih di bawah umur), hak asuh dan pemeliharannya diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya, dengan biaya pemeliharaan tetap dibebankan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya, serta Termohon akan memberikan akses yang seluas luasnya untuk bertemu dengan anak tersebut kapan saja yang penting dengan cara yang baik dan kekeluargaan.

6. Bahwa jikalau Pemohon telah berpendirian teguh menceraikan Termohon maka Termohon akan menuntut hak-hak Termohon menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu:

- Hak nafkah lampau yang belum dibayarkan.
- Hak nafkah iddah selama tiga bulan.
- Hak mendapat mut'ah.
- Nafkah jaminan hidup anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa hak hak dimaksud di atas akan diuraikan detail pada bagian Rekonvensi di bawah ini.

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam jawaban (konvensi) di atas, Termohon memohon diberi Keputusan yang seadil adilnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang di kemukakan di atas, mohon dapat diberi keputusan dengan amar putusan, sebagai berikut:

- Mohon diberi keputusan yang seadil-adilnya.

Hal. 8 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], lahir di Sinjai pada tanggal 3 Agustus 2017 (umur 2 tahun 4 bulan), jenis kelamin perempuan, diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya.

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dipegang oleh suami (warna merah) dengan Nomor 0264/12/X/2016, tanggal 7 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode P.1).
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dipegang oleh istri (warna hijau) dengan Nomor 0264/12/X/2016, tanggal 7 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode P.2).
- Surat Pernyataan tertanggal 6 Oktober 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode P.3).
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 7307051110180003 dengan kepala keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tertanggal 6 Januari 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (kode P.4).

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan dan membenarkan bukti surat kode P.1, P.2 dan P.4 namun Termohon membantah bukti surat kode P.3 karena yang ada pada Termohon tidak ada tanda

Hal. 9 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya sama sekali, di sana hanya tercantum nama Pemohon dan Termohon dan tidak tercantum adanya dua orang saksi.

B. Bukti Saksi

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

████████████████████ dan ██, di

bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Pemohon, ██, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalan Amana Gappa, Lingkungan Lappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakkan dan terakhir keduanya tinggal di rumah Pemohon yang berada di Perumahan BTN Tangka Mas, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ██, dan anak tersebut dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, dan harmonis namun kemudian antara keduanya sudah tidak harmonis karena Termohon orangnya keras, sering memarahi dan mencubit anaknya apabila anaknya rewel, dan jika ditegur/dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak menghiraukannya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon.
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Termohon memarahi dan mencubit anaknya sewaktu ada acara di rumah Pemohon di BTN Tangka Mas.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang, dan menurut cerita Pemohon hal tersebut disebabkan sewaktu Pemohon pergi bersama anaknya di Makassar, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dengan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kajuara Kabupaten Bone dengan membawa barang-barangnya seperti pakaian dan motor.

Hal. 10 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi pernah satu kali ke rumah Pemohon dan Termohon yang terletak di BTN Tangka Mas namun saksi tidak masuk ke rumah tersebut karena tidak ada orang.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih dipelihara oleh Pemohon, Pemohon bekerja sebagai pengusaha walet sehingga Pemohon tidak terbebani dengan pekerjaannya manakala diperlukan untuk mengurus anaknya.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada di Makassar di rumah keluarga (saudara) Pemohon dan anak tersebut tetap dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon tidak bisa mengurus anaknya dengan baik.
- Bahwa rumah Pemohon yang berada di BTN Tangka Mas dibeli secara kredit.
- Bahwa Termohon pernah dipanggil ke Polres Sinjai, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2 Pemohon, [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (salon), alamat di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara angkat Pemohon, dan Pemohon sudah dewasa baru diangkat sebagai anak oleh orang tua saksi namun pengangkatan anak tersebut tidak berdasarkan putusan dari Pengadilan dan terkadang Pemohon tinggal bersama orang tua saksi.
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon bekerja di rumah orang tua saksi, dan ketika bekerja tersebut Pemohon melamar Termohon dan hal tersebut direspon oleh orang tua saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di belakang rumah saksi dan terakhir keduanya tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan BTN Tangka Mas, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED]

Hal. 11 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang saat ini berumur tiga tahun, dan anak tersebut dipelihara oleh Pemohon.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena Termohon orangnya keras, sering memarahi dan memukul anaknya apabila anaknya rewel kalau Termohon main telepon genggam.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah melihat Termohon marah kepada Pemohon sebanyak tiga kali, saksi juga pernah mendengar Termohon mengatakan: "Saya marah kepada Tuhan karena saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan", namun saksi tidak mengetahui penyebab Termohon marah dan mengatakan hal tersebut.
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Termohon memarahi dan memukul anaknya sewaktu ada acara di rumah Pemohon di BTN Tangka Mas, yang pertama karena anaknya rewel dan disuruh diam dan yang kedua karena anaknya lari-lari disuruh berhenti karena ditakutkan jatuh,
- Bahwa saksi empat kali berkunjung ke rumah Pemohon di BTN Tangka Mas ketika ada acara.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang, dan menurut cerita Pemohon hal tersebut disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya di BTN Tangka Mas dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kajuara Kabupaten Bone, dan saat ini rumah Pemohon di BTN Tangka Mas tidak ada penghuninya dan anak Pemohon dan Termohon tetap dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa ketika Pemohon ke Makassar, Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir rental dan saksi tidak mengetahui kalau Pemohon adalah pengusaha sarang burung walet, dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan.
- Bahwa saksi bertandatangan pada bukti surat kode P.3 setelah ada tanda tangan Termohon di surat tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengonsep surat tersebut dan saksi tidak ingat apakah ██████████ (ayah saksi/ayah angkat Pemohon) hadir sewaktu Termohon bertandatangan.

Hal. 12 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda cerai dengan istri pertamanya, Pemohon telah dikaruniai dua orang anak namun kedua anak tersebut lebih banyak tinggal bersama mantan istri Pemohon, dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut bolak-balik ke rumah Pemohon.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas permohonan Pemohon dengan mengajukan dua orang saksi yang bernama: [REDACTED] dan [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Saksi 1 Termohon, [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Dusun Cangkano, Desa Bulutana, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan, setelah melahirkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama empat bulan, dan terakhir keduanya tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan BTN Tangka Mas, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] yang berumur lebih dari dua tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga tidak pernah melihat Termohon memarahi dan mencubit anaknya, saksi tahu karena saksi empat sampai lima kali sebulan berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di BTN Tangka Mas untuk melihat cucu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang, awalnya Pemohon pergi ke Makassar selama satu minggu meninggalkan Termohon dan anaknya di BTN Tangka Mas sehingga

Hal. 13 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menelpon saksi untuk menemani Termohon karena takut hanya berdua saja di sana, namun saksi tidak memiliki kendaraan untuk bolak-balik ke Sinjai sehingga saksi mengajak Termohon dan anaknya untuk bermalam di rumah saksi di Kajuara, kemudian Pemohon datang ke rumah saksi untuk menjemput Termohon bersama anaknya dan dibawa pulang ke rumah di BTN Tangka Mas, setelah satu hari Termohon menelpon saksi dan memberitahu saksi kalau Pemohon pergi lagi meninggalkan Termohon dengan membawa anaknya pergi ke Makassar, setelah itu saksi langsung pergi ke BTN Tangka Mas dan mendapati Termohon sedang menangis karena anaknya dibawa pergi Pemohon, setelah itu Termohon tetap tinggal di BTN Tangka Mas selama seminggu menunggu Pemohon dan anaknya namun kemudian Termohon sakit sehingga saksi membawa Termohon berobat lalu Termohon saksi bawa ke rumah saksi untuk dirawat, setelah Termohon sehat kemudian Termohon kembali ke BTN Tangka Mas untuk mengambil dan mengamankan barang-barang seperti pakaian, televisi, motor dan kipas angin dengan harapan Pemohon akan mempertemukan Termohon dengan anaknya, saksi marah ketika Termohon datang sendirian ke rumah saksi dengan membawa barang-barang, namun Termohon pulang ke rumah saksi karena takut tinggal sendirian di rumah di BTN Tangka Mas, setelah itu Termohon pernah satu berupaya kembali ke rumah di BTN Tangka Mas namun tidak berhasil karena kunci rumah tersebut ternyata telah diganti sehingga kunci yang biasa dipergunakan Termohon untuk masuk ke rumah tersebut tidak bisa lagi digunakan.

- Bahwa Termohon dan ibunya empat kali mencari keberadaan anak Termohon namun tidak ditemukan, Termohon pernah dipertemukan dengan anaknya oleh Pemohon di Kantor Polres Sinjai namun hanya sebentar karena Pemohon langsung mengambil anak tersebut, Termohon juga pernah dua kali dipanggil ke Kantor Polres Sinjai namun saksi tidak mengetahui masalahnya.
- Bahwa Pemohon adalah pengusaha sarang burung walet.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Termohon.

Saksi 2 Termohon, [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Cangkano, Desa Bulutana, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone:

Hal. 14 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai dengan dua orang anak dari pernikahan pertama Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan, setelah melahirkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama empat bulan, dan terakhir keduanya tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan BTN Tangka Mas.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] yang saat ini dipelihara oleh Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga tidak pernah melihat Termohon memarahi dan mencubit anaknya karena Termohon sangat menyayangi anaknya.
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon di BTN Tangka Mas untuk melihat cucu saksi satu-satunya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang, awalnya pada bulan Oktober 2019 Pemohon mengantar Termohon dan anaknya ke rumah saksi, kemudian Pemohon pergi ke Makassar selama seminggu, namun kemudian anak Pemohon dan Termohon kena muntaber sehingga saksi dan Termohon ke rumah orang tua Pemohon karena saksi takut jangan sampai terjadi hal yang buruk dengan anak Pemohon dan Termohon, di sana Pemohon baru dikabari kalau anaknya sedang sakit dan waktu itu saksi bermalam di rumah orang tua pemohon selama tiga malam untuk merawat cucu saksi, setelah Pemohon kembali maka saksi pulang ke rumah saksi di Kajuara, setelah anak Pemohon dan Termohon sembuh lalu Pemohon membawa Termohon dan anaknya ke Tangka Mas dan tinggal bersama di sana selama satu bulan, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa anaknya.
- Bahwa setelah Pemohon pergi membawa anaknya, Termohon tetap tinggal di BTN Tangka Mas selama seminggu menunggu Pemohon dan anaknya kembali namun kemudian Termohon sakit sehingga saksi membawa Termohon berobat kemudian Termohon saksi bawa ke rumah saksi untuk dirawat, setelah Termohon

Hal. 15 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat kemudian Termohon kembali ke BTN Tangka Mas untuk mengambil barang-barang seperti pakaian, televisi, motor dan kipas angin dengan harapan Pemohon akan mempertemukan Termohon dengan anaknya dan mengamankan barang-barang tersebut supaya tidak hilang karena rumah di BTN Tangka Mas dalam keadaan kosong, Termohon tinggal di rumah saksi karena takut tinggal sendirian di rumah di BTN Tangka Mas, setelah itu Termohon pernah satu berupaya kembali masuk ke rumah di BTN Tangka mas namun tidak berhasil karena kunci rumah tersebut telah diganti sehingga kunci yang biasa dipergunakan Termohon tidak bisa lagi digunakan.

- Bahwa Termohon dan saksi empat kali mencari keberadaan anak Termohon namun tidak ditemukan, Termohon pernah dipertemukan dengan anaknya di Kantor Polres Sinjai namun hanya sebentar karena Pemohon langsung mengambil anak tersebut, saksi dilaporkan oleh Pemohon ke Kantor Polres Sinjai karena dituduh membawa barang-barang milik Pemohon sehingga saksi dimintai keterangannya, padahal barang-barang tersebut dibawa Termohon untuk diamankan di rumah saksi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon sangat sulit untuk dihubungi.
- Bahwa Pemohon adalah pengusaha sarang burung walet sehingga Termohon beserta anaknya pernah dibawa umrah oleh Pemohon.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Termohon.

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Hal. 16 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun gugatan Rekonvensi dari [REDAKTED], selaku Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau:

Bahwa terhitung sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan diajukannya gugatan rekonvensi ini yaitu bulan Februari tahun 2020, (kurang lebih 4 bulan), Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah belanja pada Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau, dihitung setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 4 bulan dengan perincian setiap hari Rp100.000,00 dikali 4 bulan sama dengan 120 (seratus dua puluh) hari, dengan total keseluruhannya yaitu adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Nafkah Iddah:

Bahwa untuk nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan masing masing Rp1.000.000,00/bulannya.

3. Mut'ah:

Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

4. Nafkah jaminan anak:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang belum mumayyiz (di bawah umur) hak pengasuhan diserahkan kepada ibu kandungnya, dengan beban pembiayaan anak tetap menjadi kewajiban mutlak bagi ayah kandungnya, karena mengingat usia anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sekarang ini masih berumur lebih 2 tahun (lahir tanggal 3 Agustus 2017) maka patut dan wajar serta berdasar hukum hak asuh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan untuk Tergugat Rekonvensi berkewajiban pula untuk membayar/membiayai kebutuhan anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai berusia dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

Hal. 17 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan pembayaran satu bulan pertama untuk nafkah anak tersebut di bayarkan secara tunai dan seketika serta sekaligus ketika sidang sebelum pengucapan ikrar talak jikalau permohonan izin talak Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) dikabulkan.

Bahwa berdasarkan segala yang diuraikan dalam tuntutan Rekonvensi di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia, menetapkan bahwa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah jaminan anak ditetapkan sebagai kewajiban secara hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi tanpa syarat apapun.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan di atas, mohon dapat diberi keputusan dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibayarkan tunai, seketika dan sekaligus, sebelum adanya penetapan sidang ikrar talak.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibayarkan tunai, seketika dan sekaligus sebelum adanya penetapan sidang ikrar talak.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dibayarkan tunai seketika dan sekaligus sebelum adanya penetapan sidang ikrar talak.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah jaminan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 sampai berusia dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan nafkah lampau, nafkah iddah, mu'tah, nafkah jaminan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Cerai Talak tidak beralasan hukum

Hal. 18 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selain tidak berdasarkan dengan fakta-fakta, juga tidak disertai dengan perincian akurat yang dapat diterima oleh akal sehat, sehingga permintaan tersebut hanya merupakan hal yang mengada-ada, berangan-angan belaka, bagaikan cebol merindukan bulan dan merupakan suatu fatamorgana, lagi pula Penggugat Rekonvensi/Termohon Cerai Talak sendiri telah meninggalkan anak dan suaminya pergi ke rumah orangtuanya di Cangkano-Kabupaten Bone.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Cerai Talak sangat keliru menuntut nafkah lampau, nafkah iddah, mu'tah, nafkah jaminan anak kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Cerai Talak dengan jumlah tidak konsekwen dan mengada-ada, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Cerai Talak menolaknya secara tidak langsung tidak bersedia lagi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Cerai Talak dan tidak lama kemudian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Cerai Talak mendengar kabar bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Cerai Talak selalu bersama dengan lelaki lain, sementara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Cerai Talak dalam keadaan tidak mampu karena belum mempunyai penghasilan tetap, sehingga rasanya tidak adil jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Cerai Talak dibebani biaya sebesar permintaan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Cerai Talak dengan mengingat keadaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Cerai Talak masih mengharapkan bantuan dari orangtuanya di Balikpapan, maka kepada Majelis Hakim dengan fitrahnya sebagai pemangku kemuliaan dan keadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (Pasal 41B Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Oleh karenanya permintaan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Cerai Talak harus ditolak minimal dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Cerai Talak melalui Jawabanya menawarkan pemberian biaya alimentasi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Cerai Talak sebesar Rp1.500.000,00, meskipun dengan susah payah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Cerai Talak untuk dapat memenuhi pemberian alimentasi tersebut. Hal ini menunjukkan itikad baik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Cerai Talak untuk menghilangkan kesan itikad buruk yang dilontarkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Cerai Talak terhadap diri Tergugat Rekonvensi/Pemohon Cerai Talak sehingga patutlah kiranya

Hal. 19 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran/pemberian alimentasi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Cerai Talak dinyatakan dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Cerai Talak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Cerai Talak untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Cerai Talak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik.

Bahwa sebelum memasuki tahapan pembuktian, Tergugat Rekonvensi menerangkan pekerjaannya adalah pengusaha sarang burung walet dan jual beli motor dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan bukti surat yaitu:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LU-07082017-0005 tanggal 11 Oktober 2018 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode PR.

B. Bukti Saksi

Hal. 20 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: [REDACTED] dan [REDACTED], di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat Rekonvensi, [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Cangkano, Desa Bulutana, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama di BTN Tangka Mas dengan membawa anaknya yang bernama [REDACTED] yang saat ini baru berusia dua tahun enam bulan, tanpa memikirkan penderitaan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ibu.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pengusaha sarang burung walet karena saksi pernah melihat bangunan tempat burung walet bersarang milik Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan, saksi tahu kalau Tergugat Rekonvensi biasanya panen sarang burung walet tiga kali setiap bulan dan hasilnya terkadang 3 kilogram sampai 5 kilogram setiap satu kali panen, saksi tahu karena setiap kali panen hasilnya dibawa dan dibersihkan oleh suami saksi di rumah saksi, kemudian pembeli datang membawa timbangan ke rumah saksi, jadi saksi selalu melihat berat timbangan hasil panen sarang burung walet, saksi tidak mengetahui berapa harga per kilogramnya karena uang hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening Tergugat Rekonvensi bukan tidak dibayar tunai.
- Bahwa suami saksi sudah tiga tahun bekerja/membantu Tergugat Rekonvensi dalam memanen dan membersihkan sarang walet milik Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi.

Hal. 21 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 Penggugat Rekonvensi, [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Dusun Cangkano, Desa Bulutana, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari rumah bersama di BTN Tangka Mas dengan membawa anaknya yang bernama [REDACTED] yang saat ini baru berusia dua tahun enam bulan.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pengusaha sarang burung walet, saksi sudah tiga tahun bekerja di tempat sarang walet milik Tergugat Rekonvensi sampai bulan September 2019, saksi yang memanen dan membersihkan sarang walet yang telah saksi panen sebelum dijual oleh Tergugat Rekonvensi, setiap bulan biasanya tiga kali panen, hasil panen paling sedikit 2 kilogram dan bisa mencapai 3 kilogram karena tempat burung walet yang dimiliki Tergugat Rekonvensi berukuran 5x17 meter dengan 3 tingkat.
- Bahwa upah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada saksi mulai dari Rp100,00,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali panen.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa hasil penjualan sarang walet terkadang sampai sampai dengan Rp50.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa setiap kali panen sarang walet, hasilnya dibawa dan dibersihkan saksi di rumah saksi, kemudian pembeli sendiri yang membawa timbangan ke rumah saksi.
- Bahwa selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak

Hal. 22 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa kuasa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Termohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan

Hal. 23 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Hal. 24 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili Pemohon dan Termohon yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar kembali rukun, namun Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Muhammad Arif, S.H.I. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Desember 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana termaktub dalam duduk perkara.

Hal. 25 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah), sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 Oktober 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan sejak Januari 2019 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan: Termohon sering kali marah-marah, meskipun hanya masalah sepele dan jika sudah marah Termohon selalu membesar-besarkan permasalahan hingga berlarut-larut disertai dengan makian, hinaan dan kata-kata kasar, hingga mengusir pergi Pemohon dari rumah bersama yang didengar oleh para tetangga yang membuat Pemohon merasa sangat malu. Pada tanggal 11 Nopember 2019 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon, dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama yang telah berlangsung selama \pm 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, dan 3, mengakui secara berklausula posita angka 4, 5, 6, dan 7.

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
2. Siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama?

Hal. 26 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon meskipun telah diakui, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap harus membuktikan dengan alat bukti tulisan mengenai terjadinya pernikahan.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diakui secara murni atau tidak ditanggapi/dibantah oleh Termohon, sesuai dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki maka peristiwa/kejadian tersebut dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa bukti kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama dan kedua Pemohon, saksi pertama adalah keluarga Pemohon sedangkan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 27 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang pertama dan kedua adalah keluarga Termohon, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, maka terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P.3 yang dapat dikategorikan sebagai akta bawah tangan, namun Termohon membantah bukti surat kode P.3 karena yang ada pada Termohon tidak ada tanda tangannya sama sekali, di sana hanya tercantum nama Pemohon dan Termohon dan tidak tercantum adanya dua orang saksi, hal mana Majelis Hakim juga periksa pada bukti surat tersebut ternyata nama saksi hanya berdasarkan tulis tangan bukan berdasarkan ketikan awal, dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon yang kedua yang menyatakan bahwa saksi bertanda tangan setelah Termohon bertandatangan namun saksi lupa apakah ayah saksi hadir ketika bukti surat itu ditandatangani, selain itu Majelis Hakim berpendapat bukti ini tidak memenuhi syarat materil akta bawah tangan karena isi akta di bawah tangan betentangan dengan hukum dan agama karena tidak melindungi hak-hak istri (Termohon) dan hanya menguntungkan suami (Pemohon) dan salah satu isinya Pemohon dapat menjatuhkan talak satu tanpa melalui Pengadilan, oleh karenanya bukti surat kode P.3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P.4 yang merupakan akta otentik, maka terbukti Pemohon adalah kepala keluarga, Termohon sebagai istri dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Termohon mengakui secara berklausula bahwa Termohon pernah

Hal. 28 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan pernah cecok dengan Pemohon namun hal tersebut lazim terjadi di dalam rumah tangga pada umumnya dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta kepergian Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, namun keterangan kedua saksi Pemohon tersebut hanya berdasarkan cerita Pemohon oleh karenanya keterangan kedua saksi Pemohon dapat dikategorikan sebagai *Testimonium de auditu*, dan hanya saksi Pemohon yang kedua yang pernah melihat Termohon marah namun kemarahan tersebut tidak langsung ditujukan kepada Pemohon dan sifatnya hanya keluhan Termohon kepada orang lain, oleh karenanya Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua Termohon sering berkunjung ke rumah bersama Pemohon dan Termohon di BTN Tangka Mas hal mana sangat berbeda dengan kedua saksi Pemohon yang hanya berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di BTN Tangka Mas ketika ada acara, kedua saksi Pemohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan kedua saksi Termohon mengetahui kalau Pemohon dua kali meninggalkan Termohon, pertama Pemohon pergi selama seminggu tanpa membawa anaknya dan kedua pada bulan November 2019 sampai sekarang Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa serta anaknya, Termohon berusaha menunggu Pemohon di rumah kediaman bersama namun karena sempat sakit dan takut sendirian tinggal di rumah kediaman bersama akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, ketika Termohon mau kembali ke rumah kediaman bersama sudah tidak bisa masuk karena kunci rumah sudah diganti, sehingga dari keterangan kedua saksi Termohon diperoleh fakta bahwa Pemohon dua kali meninggalkan Termohon yang pertama Pemohon pergi selama seminggu tanpa membawa anaknya dan yang kedua pada bulan November 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa serta anaknya sampai sekarang, Termohon berusaha menunggu Pemohon di rumah kediaman bersama namun karena sempat sakit dan takut sendirian tinggal di rumah kediaman bersama

Hal. 29 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, ketika Termohon mau kembali ke rumah kediaman bersama sudah tidak bisa masuk karena kunci rumah sudah diganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang kedua dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon yang pertama, maka ditemukan fakta bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai dengan dua orang anak.

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dari kedua saksi Pemohon dan dua saksi Termohon diperoleh keterangan Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 7 Oktober 2016, sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai dengan dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan, setelah melahirkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama empat bulan, dan terakhir keduanya tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan BTN Tangka Mas, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2017, dan anak tersebut saat ini dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun Pemohon dua kali meninggalkan Termohon yang pertama Pemohon pergi selama seminggu tanpa membawa anaknya dan yang kedua pada bulan November 2019 sampai sekarang Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa serta anaknya, Termohon berusaha menunggu Pemohon di rumah kediaman bersama namun karena sempat sakit dan takut sendirian tinggal di rumah kediaman bersama akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, ketika Termohon mau kembali ke rumah kediaman bersama sudah tidak bisa masuk karena kunci rumah sudah diganti.

Hal. 30 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat selama tiga bulan dan sebelumnya Pemohon pernah satu kali meninggalkan Termohon berserta anaknya di rumah bersama, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon setelah terjadinya pisah tempat tinggal selama tiga bulan dan selama itu telah diupayakan pula agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon sebagai suami tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon

Hal. 31 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon menyatakan bersedia diceraikan oleh Pemohon asalkan gugatan rekonsvensinya dipenuhi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkan pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebagai ikatan suci yang sangat kokoh antara suami istri, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Baihaqy menegaskan:

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak.

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam. Diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan

Hal. 32 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus berselisih yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justru akan menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau istri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif penyelesaian masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah mudarat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat.

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), karena Pemohon sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, bahkan selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak ada rasa ikatan lahir batin dengan Termohon, dan hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan

Hal. 33 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, bahkan apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratn bagi kedua belak pihak, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon sangat premature dihubungkan dengan fakta yaitu telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon selama tiga bulan, oleh karenanya dalil Termohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dan dalil syar'i dalam kitab *Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun* halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka,

Hal. 34 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada kebbaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”

Dan dalil syar'i dalam kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak tidak perlu

Hal. 35 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam amar putusan, akan tetapi dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirim petikan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim juga perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk memberitahukan data perceraian perkara *a quo* untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak (hadhanah) adalah acesor, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah).

Menimbang, bahwa dalam konvensi Termohon juga memohon agar hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2017 diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim memposisikan permohonan Termohon mengenai hak asuh anak tersebut masuk dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak pengasuhan anak yang Termohon ajukan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak (hadhanah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mempertegas hak asuh anak sehingga jatuh kepada Pemohon supaya dapat memberikan kesempatan lebih banyak kepada Pemohon untuk mengasuh dan merawat anaknya dan Pemohon tetap akan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menemui anaknya kelak jika hak asuh jatuh kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] yang pada tanggal 3 Agustus 2017, dan anak tersebut saat ini dipelihara oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang pertama dan kedua didapati keterangan bahwa Termohon pernah memarahi dan mencubit anaknya ketika ada acara di rumah Pemohon dan Termohon di BTN Tangka Mas, hal mana bertentangan dengan keterangan saksi Termohon yang pertama dan kedua yang menerangkan bahwa Termohon sangat menyayangi anaknya dan tidak pernah terlihat Termohon memarahi atau memukul anak, kedua orang saksi Pemohon hanya sesekali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di BTN Tangka Mas sedangkan kedua saksi Termohon sering kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Termohon sangat menyayangi anaknya meskipun dalam prosesnya Termohon pernah memarahi dan mencubit anaknya, hal mana biasa terjadi dalam proses perkembangan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon ditemukan fakta bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 Termohon telah mencari anaknya sebanyak 4 kali dan hanya satu kali bertemu dengan anaknya yaitu di Polres Sinjai dan durasinya sangat cepat, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon sangat sulit dihubungi.

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut.

Hal. 37 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam sengketa hadhanah adalah kemaslahatan anak-anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ibu dan ayahnya. Pihak mana yang dipandang layak dan pantas serta dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang harus dinyatakan berhak untuk melakukan hadhanah.

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan anak, yang orientasinya dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, diberikan ketentuan bagi pemegang hak hadlanahnya harus sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة فإن
اختل شرط سقطت

Artinya: "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan Termohon tidak memenuhi ketujuh persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih pula menjadi pendapat Majelis Hakim, terdapat ketentuan:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ibu lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak tersebut dalam masa ini sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, demikian pula terhadap anak tersebut yang telah dibawa oleh Pemohon tanpa kerelaan Termohon, tidak terbukti Termohon pernah menelantarkan anaknya, dan selama berpisah tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon hanya satu kali dipertemukan dengan Termohon

Hal. 38 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertemuan tersebut dengan durasi yang sangat cepat sehingga Pemohon terindikasi mencoba menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dengan anaknya, dan Termohon tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Pemohon juga masih menjalin hubungan dengan dua orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan istri sebelum dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan urgensi ditetapkannya Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak (hadhanah) harus dinyatakan tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perceraian dikabulkan dan permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak ditolak, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah agar Penggugat Rekonvensi dijadikan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama [REDACTED], yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2017, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi: nafkah lampau sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah lampau dan nafkah iddah serta mut'ah dibayarkan tunai seketika dan sekaligus sebelum adanya penetapan sidang ikrar talak, serta Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah jaminan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang setiap bulannya

Hal. 39 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Bahwa permintaan nafkah lampau, nafkah iddah, mu'tah, nafkah jaminan anak Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum karena selain tidak berdasarkan dengan fakta-fakta, juga tidak disertai dengan perincian akurat yang dapat diterima oleh akal sehat, lagi pula Penggugat Rekonvensi sendiri telah meninggalkan anak dan suaminya pergi ke rumah orangtuanya di Cangkanokabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keliru menuntut nafkah lampau, nafkah iddah, mu'tah, nafkah jaminan anak kepada Tergugat Rekonvensi dengan jumlah tidak konsekwen dan mengada-ada, sehingga Penggugat Rekonvensi menolaknya secara tidak langsung tidak bersedia lagi kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak lama kemudian Tergugat Rekonvensi mendengar kabar bahwa Penggugat Rekonvensi selalu bersama dengan lelaki lain, sementara Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak mampu karena belum mempunyai penghasilan tetap, sehingga rasanya tidak adil jika Tergugat Rekonvensi dibebani biaya sebesar permintaan/tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan mengingat keadaan Tergugat Rekonvensi masih mengharapkan bantuan dari orangtuanya di Balikpapan, maka kepada Majelis Hakim dengan fitrahnya sebagai pemangku kemuliaan dan keadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (Pasal 41B Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Oleh karenanya permintaan/tuntutan Penggugat Rekonvensi harus ditolak minimal dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui jawabanya menawarkan pemberian biaya alimentasi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) meskipun dengan susah payah Tergugat Rekonvensi untuk dapat memenuhi pemberian alimentasi tersebut. Hal ini menunjukkan itikad baik Tergugat Rekonvensi untuk menghilangkan kesan itikad buruk yang dilontarkan Penggugat Rekonvensi terhadap diri Tergugat Rekonvensi sehingga patutlah kiranya penawaran/pemberian alimentasi Tergugat Rekonvensi dinyatakan dapat diterima.

Hal. 40 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibenarkan (tanpa klausul dan kualifikasi) oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berarti telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut masuk dalam bentuk “pengakuan murni” sedangkan “pengakuan murni” mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dianggap sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi adalah mengenai biaya alimentasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha sarang burung walet dan jual beli motor dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak asuh anak serta nafkah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi? Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah? Dan apakah Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi ada yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg maka yang mendalilkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat kode PR dan dua orang saksi. masing-masing bernama: Rajmawati binti Abbas dan Ramli bin Beddu.

Hal. 41 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat kode PR, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat Rekonvensi, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode PR. Yang merupakan akta otentik, maka ditemukan fakta bahwa [REDACTED] yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2017 adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dengan demikian kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pengusaha sarang burung walet yang setiap bulannya panen sebanyak tiga kali dengan hasil panen paling sedikit 2 kilogram sampai 3 kilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran Majelis Hakim di situs Tokopedia, harga sarang walet hancuran yang paling murah adalah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogram dan bahkan untuk kualitas yang bagus harganya melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per kilogram, sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi setidaknya per bulan diperhitungkan = 3 kali panen x 2 kilogram x Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan

Hal. 42 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dihubungkan dengan pengakuan sepihak Tergugat Rekonvensi yang menyatakan penghasilannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengusaha sarang burung walet dan jual beli motor dengan penghasilan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta bukti surat dan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi, dihubungkan dengan fakta-fakta dalam konvensi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri, sebelum menikah Tergugat Rekonvensi berstatus duda cerai dengan dua orang anak dari pernikahan pertama Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2017, dan anak tersebut saat ini dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan membawa serta anaknya, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi hanya satu kali bertemu dengan anaknya dengan durasi yang sangat cepat.
- Bahwa selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengusaha sarang burung walet dan jual beli motor dengan penghasilan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

Hal. 43 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2017, dan anak tersebut dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya hal mana juga telah dipertimbangkan dalam konvensi.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ibu lebih bisa memperlihatkan kasih sayang, demikian pula anak tersebut dalam masa ini sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, demikian pula Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, Penggugat Rekonvensi layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak dimaksud, hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya harus tetap dihormati serta diberi akses atau keleluasaan bagi Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tersebut tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat Rekonvensi selama kepentingan pendidikan anak tersebut tidak terganggu, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat

Hal. 44 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anaknya dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2017 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menawarkan pemberian biaya alimentasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi kepada anaknya yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2017, dan anak tersebut nantinya akan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang kemampuan tersebut diukur dari mata pencahariannya sebagai pengusaha sarang burung walet dan jual beli motor dengan penghasilan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta

Hal. 45 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) per bulan, maka berdasarkan pendapatan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menganggap tuntutan Penggugat agar telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan pluktuasi penghasilan dari pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang nantinya bisa saja Tergugat Rekonvensi kehilangan penghasilannya karena usaha burung walet tidak lepas dari pengaruh alam, selain itu Tergugat Rekonvensi juga memiliki dua orang anak hasil perkawinannya dengan istri sebelum Penggugat Rekonvensi, sehingga pertumbuhan dua orang anak selain anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga harus menjadi pertimbangan agar seluruh anak Tergugat Rekonvensi dapat tumbung dan berkembang sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang unggul.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Sinjai tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pengusaha sarang burung walet dan jual beli motor dengan penghasilan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, Tergugat masih kuat, masih muda karena saat ini baru berusia 45 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, apalagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih dalam masa pertumbuhan, sehingga Majelis Hakim berpendapat wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 10 % per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 46 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi di atas telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan langsung kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak tersebut adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak

Hal. 47 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti sejak bulan November 2019 Tergugat Rekonvensi sudah tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi sehingga sampai sekarang sudah berlangsung selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau, maka hal tersebut dibenarkan dalam Hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Mughni wa Syaikhul Kabir Ibn Qudamah*:

وإن غاب بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل تجب عليه في زمن غيبته لأنها استحق النفقة بالتمكين

Artinya: "Jika si suami yang meninggalkan istri, setelah istri menyerahkan dirinya, maka wajib nafkah sebelumnya, maka tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin."

Dan dalam kitab *al-Muhadzab* Jilid II Halaman 175:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان

Artinya: "Apabila istri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi utang suami karena tanggungannya dan tidak gugur utang tersebut dengan melewati suatu masa."

Hal. 48 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi yang tinggal di Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Sinjai tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa di Kabupaten Sinjai dianggap layak makanan seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai yang lebih mahal sehingga wajar kalau ditetapkan nafkah untuk konsumsi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) x 3 kali sehari x 30 hari dalam sebulan sehingga berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah untuk biaya selain konsumsi Penggugat Rekonvensi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulan dikalikan dengan lamanya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga nafkah lampau yang harus dibayar/diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu $Rp1.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp3.000.000,00$ (tiga juta rupiah), manakala dihubungkan dengan penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi

Hal. 49 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi karena pada diri Penggugat Rekonvensi tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu: **pertama** isteri durhaka (*nusyuz*), **kedua** isteri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** isteri membebaskan suami dari kewajiban itu.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak pernah kembali, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang durhaka (*nusyuz*), dengan dilalaikannya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi, tidak pedulinya Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi juga dapat dikategorikan sebagai suami yang *nusyuz*, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan perkataan Aisyah r.a. dalam shahih al-Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا } قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْتَرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُعَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ سَائِي فِي حُلِّ قَتَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي ذَلِكَ

Hal. 50 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dari 'Aisyah r.a. mengenai firman Allah: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya." (an Nisa: 128). Aisyah berkata. ayat ini mengenai seorang laki-laki yang mempunyai istri namun dia tidak terlalu mencintainya dan memberikan hak wanita itu, hingga ia ingin berpisah darinya tanpa mentalaknya. Lalu dia berkata. Kamu akan tetap halal bersamaku. Maka turunlah ayat ini.

Penggugat Rekonvensi juga telah *tamkin* sempurna dan hal tersebut terbukti dengan adanya satu orang anak selama masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi menuntut haknya (isteri membebaskan suami dari kewajiban itu), sehingga ketiga unsur di atas tidak terpenuhi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut haknya berkenaan dengan nafkah iddah.

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

Terjemahnya: ".... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...."

Dan sabda Rasulullah saw.:

إِنَّمَا التَّقَعُّ وَالشُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal untuk seorang wanita apabila suaminya memiliki hak untuk kembali kepadanya." (HR. Nasa'i dan Ahmad)

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian maka antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami berkewajiban memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi tidak boleh menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain karena masih menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi (suami) dan selama masa iddah Tergugat Rekonvensi dapatujuk kembali tanpa melakukan pernikahan ulang.

Hal. 51 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi yang tinggal di Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Sinjai tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa di Kabupaten Sinjai dianggap layak makanan seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai yang lebih mahal sehingga wajar kalau ditetapkan nafkah untuk konsumsi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) x 3 kali sehari x 30 hari dalam sebulan sehingga berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah untuk biaya selain konsumsi Penggugat Rekonvensi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikalikan dengan lamanya masa iddah selama tiga bulan sehingga nafkah iddah yang harus diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), manakala dihubungkan dengan penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Mut'ah Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi

Hal. 52 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih dari 3 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh satu orang anaknya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi dengan berdasar firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan dalil syar'i dalam kitab *Tasyrihul Mustafidin* halaman 25:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُجُوعِ مَوْتُوهُ الْمَتْعَةُ

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada istri yang dicerai."

Menimbang, bahwa untuk barometer mut'ah Majelis Hakim mengutip pendapat Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون متعة هي نفقة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela dengan talak tersebut, maka istri berhak

Hal. 53 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun dihitung sejak lepas iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk menanggung mut'ah yaitu uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Teknis Penyerahan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah secara tunai dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi akibat perceraian, dalam perkara ini adalah nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa meskipun masing-masing pihak berkeinginan supaya pihak lawannya yang menanggung biaya perkara, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hal. 54 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2017, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah satu orang anak yang bernama [REDACTED] minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yaitu uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Hal. 55 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., M.H. dan Taufiqurrahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Hal. 56 dari 56 Putusan No. 407/Pdt.G/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)